



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 864/Kep.220-BKPSDM/2023.

TENTANG

PENETAPAN HASIL UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT  
PERIODE OKTOBER 2023

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa hasil akhir ujian dinas dan Ujian Penyesuaian kenaikan pangkat periode Oktober 2023 yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) telah diketahui peserta yang lulus dan ujian Dinas UPKP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan hasil peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat Periode Oktober 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);pppp
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 128 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Hasil Akhir Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Beserta Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 128);

#### MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hasil ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat Periode Oktober 2023 terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Peserta yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum adalah lampiran I dan Lampiran II yang merupakan kegiatan tidak terpisahkan dari ketentuan ini;
- KETIGA : Peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang dinyatakan LULUS sesuai lampiran keputusan ini, diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP);

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sdengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 29 Maret 2023

 BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA